

Astut

by Rahma Yudi Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparan

Submission date: 22-Jun-2022 07:20PM (UTC-0400)

Submission ID: 1861517463

File name: jurnal_Analisis_Ekonomi_Islam_Meninjau_Praktek.pdf (211.68K)

Word count: 2743

Character count: 17520

1 Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top Up dan Sistem Angsuran Flat Efektif Perbankan

Rahma Yudi Astuti, Royhan Muhammad Iqbal Wijanarko

Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Darussalam
Gontor
Jln Raya Siman Km 6 Siman Ponorogo

Info Artikel

1 Kata Kunci:

Analisis Ekonomi Islam,
Transparansi, Top Up, Flat
Efektif Perbankan.

ISSN (print): 1978-6387

ISSN (online): 2623-050X

Keywords:

Islamic Economic Analysis,
Transparency, Top Up, Effective
Banking Flat.

Korespondensi Penulis:

Rahma Yudi Astuti

Email:

Rahmayudi67@unida.gontor.ac.id



Abstraksi

1 Latarbelakang penulisan karena adanya nasabah yang terjebak dengan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak bank yaitu top up (penambahan pinjaman) serta Angsuran Flat Efektif yang belum diketahui apa sebenarnya kedua fasilitas tersebut. Nasabah tidak perlu susah payah melunasi sisa pinjaman yang seharusnya dilunasi, dana pelunasan ditalangi oleh pihak bank terlebih dahulu, nasabah akan menerima jadwal baru dan plafond pinjaman baru. Tentu saja bank akan memilih kriteria nasabah yang akan diberi fasilitas top up yaitu riwayat pembayaran angsuran tergolong lancar, justru ini pangkal persoalan yang banyak dialami nasabah yang kurang mengerti tentang top up dan sistem angsuran flat efektif. Kurangnya transparansi tentang apa yang akan dijalani kedepan oleh nasabah yang diberlakukan oleh pihak bank kepada nasabah sehingga nasabah banyak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh top up serta sistem angsuran flat efektif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluatif - normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana transparansi yang diterapkan pihak perbankan untuk penambahan pinjaman (top up), serta penerapan sistem angsuran flat efektif diterapkan. penerapan prinsip transparansi dalam melaksanakan peraturan Bank Indonesia dan bagaimana praktek transparansi ditinjau dari ekonomi Islam.

Abstract

The background of the writing is because there are customers who are stuck with the facilities provided by the bank, namely top up (addition of loans) and Effective Flat Installments which it is not known what exactly the two facilities are. by the bank first, the customer will receive a new schedule and a new loan limit. Of course, the bank will choose the criteria for customers who will be given top up facilities, namely the history of installment payments is relatively smooth, this is precisely the root of the problem that many customers experience who do not understand about top ups and an effective flat installment system. Lack of transparency about what will be done by the customer in the future imposed by the bank to the customer so that the customer bears a lot of losses caused by the top up and the effective flat installment system. This research is a qualitative research with an evaluative - normative approach. The purpose of this study was to determine the extent to which the transparency applied by the banking sector for top-up

loans, as well as the application of the flat installment system was effectively implemented. application of the principle of transparency in implementing Bank Indonesia regulations and how the practice of transparency is viewed from the Islamic economy..

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary institution yakni badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan peraturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan the most heavy regulated industry in the world.

Bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat atau fiduciary relation. Sebagai lembaga kepercayaan seharusnya bank memberikan informasi tentang produk-produk yang ditawarkan kepada calon nasabahnya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah terutama pada pasal 4 yaitu:

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.

2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.

3. Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct).

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya nasabah yang terjebak dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak bank yaitu top up (penambahan pinjaman) serta sistem angsuran flat efektif dimana nasabah tidak perlu susah payah melunasi sisa pinjaman yang

seharusnya dilunasi, dana pelunasan ditalangi oleh pihak bank terlebih dahulu, nasabah akan menerima jadwal baru dan plafond pinjaman baru. Tentu saja bank akan memilih kriteria nasabah yang akan diberi fasilitas top up (penambahan pinjaman) diantaranya yaitu riwayat pembayaran angsuran tergolong lancar. Justru ini pangkal persoalan yang banyak dialami nasabah yang kurang mengerti tentang penambahan pinjaman (top up) yang ditawarkan oleh pihak bank atau pihak nasabah sendiri, yang berakhir petaka bagi nasabah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bobby Setyo Putro, Sihabuddin, Hamidah, Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen). Angsuran flat efektif adalah angsuran dimana nasabah harus membayar bunga terlebih dahulu diawal-awal angsurannya dan angsuran pokok lebih kecil diawal daripada bunga pinjaman.

Kurangnya transparansi yang diterapkan oleh pihak bank kepada nasabah yang pada umumnya pengetahuannya minim sehingga nasabah banyak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh top up serta sistem angsuran flat efektif tersebut. Tidak adanya penjelasan dari pihak bank secara transparan dimana nasabah meminjam dana (kredit) tentang apa yang akan dijalani kedepan oleh nasabah setelah adanya top up (penambahan dana) serta sistem angsuran tersebut. Dari permasalahan tersebut transparansi kepada pihak nasabah sangat penting karena nasabah akan mengetahui apa hak dan kewajibannya, yang pada umumnya sebagian besar nasabah kurang mengetahui apa top up (penambahan pinjaman) serta sistem angsuran flat efektif. Transparansi kepada nasabah sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kerugian kepada kedua belah pihak terutama kepada nasabah.

Dari permasalahan tersebut sudah seharusnya perbankan patuh terhadap peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 yang diantaranya menyangkut Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan. Ekonomi Islam yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi ummat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 85. Undang-undang No 21 Tahun 2008 yang menerangkan tentang Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zalim.² Setiap Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena terdapat kondisi yang bersifat unknown to one party (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain atau tadlis).

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Nasabah yang tidak mengerti tentang pemberlakuan fasilitas penambahan pinjaman baru (top up), serta sistem angsuran flat efektif

2. Transparansi kepada pihak nasabah oleh perbankan

3. Pelaksanaan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk dan praktek transparansi ditinjau dari ekonomi islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Prinsip Transparansi dalam melaksanakan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank. dan bagaimana penerapan transparansi ditinjau dari ekonomi Islam. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: Penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis ekonomi Islam meninjau praktek transparansi top up (penambahan pinjaman), sistem flat efektif di perbankan. Selain itu, urgensi Penelitian ini adalah untuk

menganalisa bagaimana penerapan Prinsip transparansi dalam melaksanakan peraturan bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan bagaimana penerapan transparansi Top up serta sistem angsuran flat efektif ditinjau dari ekonomi Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluatif - normatif. Pendekatan evaluatif adalah penentuan harga atau nilai dari beberapa kebijakan. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk usulan arah-arrah tindakan yang dapat memecahkan problem-problem kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses wawancara dilakukan terhadap nasabah- nasabah bank konvensional di Ponorogo digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti sedangkan untuk mengetahui sejauh mana transparansi top up serta sistem angsuran flat efektif yang sudah diterapkan. Observasi digunakan untuk meninjau gambaran sejauh mana tingkat transparansi yang diterapkan oleh bank konvensional kepada nasabah sebagai subjek pada penelitian ini. Sementara itu, Dokumen merupakan suatu bentuk catatan peristiwa yang berhasil diabadikan baik melalui gambar, video, maupun tulisan. Peneliti menggunakan dokumentasi ini, untuk mengetahui kegiatan saat penelitian berlangsung saat bersama nasabah di wilayah Ponorogo.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari sumber daya manusia, benda, dokumen, nasabah bank konvensional di Ponorogo, Praktisi Bank, yang didukung oleh pendapat, foto-foto, dan dokumen terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer serta didukung dengan sumber data sekunder dari hasil tinjauan dokumen

yang terkait dengan transparansi Top Up pada bank dimana nasabah bertransaksi.

Dalam penelitian kualitatif antara data yang ada di lapangan dengan data yang dilaporkan peneliti akan dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan ketika dilakukan pengecekan keabsahan. Untuk memperoleh data yang valid, perlu dilakukan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan, pertama, triangulasi, kelemahan penelitian kualitatif diantaranya adalah tingginya tingkat subyektivitas pandangan partisipan penelitian. Oleh karena itu diperlukan triangulasi agar hasil penelitian kualitatif tersebut berimbang. Untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data yang berbeda, mengecek data yang telah diperoleh kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kedua, Pemeriksaan hasil penelitian: diskusi berkaitan dengan teknik pengambilan data dan menggunakan bahan referensi pendukung yang membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti sebagai contoh: data hasil wawancara dengan nasabah bank konvensional perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan didukung dengan foto-foto. Ketiga, Uraian rinci, teknik uraian rinci ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan, yaitu di wilayah kabupaten Ponorogo..

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kesesuaian Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan. Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan

bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.

Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat risiko maupun biaya biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu tidak jarang timbul perselisihan antara pihak bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah.

Akibatnya hak hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good governance di sektor perbankan.

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank. Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis. Dan Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai Produk Bank tersebut..

Pembahasan

Transparansi Informasi Produk Bank

Setelah mendapatkan informasi dari nasabah di lapangan masalah yang dihadapi adalah kurang jelasnya keterangan yang diungkapkan oleh pihak bank kepada nasabah. Ini menyangkut masalah penambahan pinjaman (top up) serta sistem angsuran flat efektif yang belum dijelaskan kepada nasabah. Persoalan ini seperti yang disebutkan oleh nasabah A yang menjelaskan

“saya mendapat pinjaman dari bank dengan jangka waktu yang disetujui 24 bulan setelah

mengangsur dua belas bulan angsuran tepat waktu saya ditambahi lagi (tambahan pinjaman) tanpa saya mengeluarkan uang untuk menutup sisa pinjaman malah saya ditambahi uang tapi saya merasa ada yang ditutup-tutupi oleh pihak bank karena sisa pokok pinjaman saya masih banyak sekali.”

Hal yang sama juga terjadi pada nasabah B yang juga mengatakan hal yang hampir serupa yang bertransaksi di bank yang berbeda. Maraknya fasilitas top up yang terjadi tanpa kejelasan (transparansi) dari pihak bank yang sangat merugikan nasabah. Adapun nasabah C mengungkapkan hal yang serupa dengan nasabah sebelumnya. Bahwa “penambahan pinjaman sangat memberatkan nasabah keterangan yang tidak lengkap, tidak akurat dan seakan akan ada keterangan yang di tutup tutupi”.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan juga syarat-syarat muamalah yang diantaranya harus terbebas dari penipuan dan gharar. Mengenai transparansi Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk Bank. Informasi sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct).

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi:

1. Nama Produk Bank
2. Jenis Produk Bank
3. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank
4. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank
5. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank
6. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan

7. Jangka waktu berlakunya Produk Bank
8. Penerbit (issuer/originator) Produk Bank

Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank. Pemberitahuan wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut. Bank seharusnya tidak mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Destri Budi Nugraheni perlindungan nasabah produk pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta, survei yang dilakukan Yayasan lembaga konsumen Indonesia pada tahun 2015. banyaknya keluhan nasabah perbankan khususnya yang berhubungan dengan sikap kesewenang-wenangan bank dalam penerapan bunga berbunga dan debt kolektor bank.

Ekonomi Islam menghendaki adanya keterbukaan atau transparansi dalam bermuamalah dan tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 2 undang-undang no 21 tahun 2008 yaitu:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak syah (bathil).
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat spekulasi.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki tidak diketahui keberadaannya.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya..

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, penerapan prinsip transparansi yang dilakukan oleh Bank pada umumnya belum sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank penambahan pinjaman (Top Up) serta kejelasan sistem angsuran dalam penyampaian kepada pihak nasabah belum menyampaikan secara transparan apa yang seharusnya disampaikan kepada nasabah sehingga nasabah tidak dirugikan. Kurangnya pengetahuan pihak nasabah akan fasilitas Top Up serta sistem angsuran flat efektif yang ditawarkan pihak bank yang harus mereka pahami pada saat bertransaksi dengan bank. Kedua, Prinsip Transparansi pada peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank telah sesuai dengan Ekonomi Islam yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yakni, pertama bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank. Pemberitahuan wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau

pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut. Kedua, bank seharusnya tidak mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Daftar Pustaka

- 1 Karim, A. (2014). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lailiyah, A. (2014). *Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko Yuridika* : Vol. 29 No 2.
- Nugraheni, D. B. (2017). *Penerapan perlindungan nasabah produk pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta*. Survei yang dilakukan Yayasan lembaga konsumen Indonesia pada tahun 2005.
- Peraturan Bank Indonesia no 7/6/PBI/2005 tentang *Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*.
- Putro, B. S., Sihabuddin, Hamidah. (2015). *Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen)* tesis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Brawijaya.
- Rahmadi, U. (2014). *Aspek hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*. D. Bandung: Alfabetha.
- <https://uangpinjam.com>

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.uika-bogor.ac.id
Internet Source

19%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 10%